

Penyelesaian Adat Kawin Hamil Pada Masyarakat Suku Bajo

Satri Dian Indrana^{1)*}, Salimin Afamery²⁾, Syahbudin³⁾ 

^{1,2,3}Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Halu Oleo-Kendari, Indonesia

*Corresponding author, E-mail: satrydian@gmail.com

Diterima: 5 November 2024 Direvisi: 18 Januari 2024 Disetujui: 10 Maret 2024 Dipublikasi: 22 April 2024

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian adat kawin hamil diluar nikah pada masyarakat suku Bajo di Desa Terapung Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari 2 orang tokoh adat, 1 orang tokoh masyarakat, 1 orang tokoh agama islam dan 3 orang istri yang melaksanakan kawin hamil di luar nikah di Desa Terapung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian adat kawin hamil diluar nikah pada masyarakat suku Bajo menurut hukum adat Bajo diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan (*ta'musawara*), musyawarah adat (*musawara ada*) dan musyawarah pelaksanaan perkawinan (*massuranang ullaw pabottengang*).

Kata Kunci: Penyelesaian adat, kawin hamil, masyarakat suku Bajo

Completion of Pregnancy Marriage Customs in the Bajo Tribal Community

Abstrac: This study aims to determine the customary resolution mechanism for extramarital pregnancy in the Bajo tribe in Terapung Village, Mawasangka District, Central Buton Regency. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The subjects of this study were 7 people consisting of 2 traditional leaders, 1 community leader, 1 Islamic religious leader and 3 wives who carried out extramarital pregnancy in Terapung Village. The data collection technique in this study used the interview method. Data analysis was carried out through several stages, namely data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study indicate that the customary resolution mechanism for extramarital pregnancy in the Bajo tribe according to Bajo customary law is resolved through family deliberation (*ta'musawara*), customary deliberation (*musawara ada*) and deliberation on the implementation of marriage (*massuranang ullaw pabottengang*).

Keywords: Customary settlement, pregnant marriage, Bajo tribal community

PENDAHULUAN

Adat istiadat serta adat budaya adalah suatu peradaban dari keseluruhan kompleks yang termasuk kedalamnya yaitu pengetahuan, kepercayaan, seni moral, hukum dan berbagai aspek lainnya terutama pada aspek perkawinan yang sangat melekat kedudukannya dalam kehidupan masyarakat sehingga penting untuk menyesuaikan antara adat dan hukum islam serta peraturan yang ada berlaku sebagai kebiasaan yang sangat berhubungan dengan manusia sebagai anggota masyarakat. Adat akan di jadikan tradisi dalam suku bangsa dan menjadi sebuah jati diri pada masyarakat itu sendiri sebagai pemenuhan norma di dalam perkawinan. Di Indonesia sendiri hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam berhubungan satu sama lain dan merupakan kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang berupa peraturan-peraturan yang terdapat sanksi atas pelanggaran dan memiliki kehormatan serta berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu sendiri.

Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa di Sumatera ada suku Akit, Minangkabau dan Batak sedangkan di Sulawesi ada suku Buton, Muna, Moronene, Bajo, Bugis, Mandar, Toraja, atau makassar. Di Papua ada suku Kapauku, Asmat, atau Amungne, dan di Jawa ada suku Madura, Osing, Badui, Tengger, Sunda dan Jawa. Keanekaragaman suku bangsa atau etnik jumlahnya ratusan sehingga kebudayaan dan hukum adatnya dapat berbeda satu sama lainnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki ciri khas sebagai identitas suku bangsa yang bersangkutan.

Pergaulan bebas remaja di era globalisasi ini telah menjadi isu sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pergaulan bebas remaja semakin meningkat dan menghawatirkan salah satunya adalah menimbulkan dampak negatif serta banyak

pemberitaan kasus penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaum remaja saat ini dan banyaknya remaja yang hamil di luar nikah. Menurut Millah (2017) hamil di luar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Fauzi (2021) menjelaskan bahwa hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam ketika hamil di luar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga, dengan terjadinya hamil di luar nikah maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.

Hamil di luar nikah menjadi sebuah problema yang sangat banyak terjadi pada zaman sekarang dan membutuhkan penyelesaian atau solusi yang tepat karena hal ini dapat membawa kegelisahan di kalangan masyarakat setempat terutama orang tua, tokoh adat, tokoh agama dan lainnya. Konflik-konflik yang timbul karena hamil di luar nikah bisa terjadi antara manusia maupun antara komunitas yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Konflik-konflik tersebut memerlukan penyelesaian, baik melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan.

Penyelesaian konflik di luar pengadilan terdiri atas berbagai macam cara yakni, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase di antara para pihak. Masing-masing cara penyelesaian konflik tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Para pihaklah yang harus menentukan penyelesaian sengketa yang akan di tempuh dan siap menerima konsekuensi atas penyelesaian sengketa tersebut. Selain penyelesaian konflik di luar pengadilan di atas, terdapat penyelesaian konflik secara hukum adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat yang merupakan penyelesaian konflik di luar pengadilan. Salah satu hukum adat yang masih digunakan masyarakat khususnya untuk penyelesaian konflik terjadinya kawin hamil diluar nikah adalah melalui musyawarah.

Masyarakat suku Bajo di Desa Terapung Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah yang masih melaksanakan kawin hamil diluar nikah dan masih terdapat beberapa kasus pelaksanaan kawin hamil di luar nikah beberapa tahun terakhir. Dalam menyikapi dan menyelesaikan adanya kasus kawin hamil di luar nikah tersebut sudah menjadi tanggungjawab dan kewajiban tokoh adat, tokoh agama serta pemerintah desa setempat. Karena jika tidak diselesaikan maka akan terjadi kelahiran anak tanpa seorang ayah.

Selanjutnya orang tua bersama tokoh adat mengambil langkah-langkah tertentu melalui musyawarah. Musyawarah tersebut tentunya sebagai tahapan pertama yang ditempuh oleh keluarga, tokoh adat, tokoh agama Islam, dan tokoh masyarakat sebagai pertimbangan hukum adat. Musyawarah merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persolan (mencari solusi) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduwaniawan. Dalam proses pelaksanaan musyawarah, terlebih dahulu tokoh adat di tunjuk untuk memimpin jalannya penyelesaian adat kawin hamil di luar nikah melalui musyawarah. Namun demikian dalam proses penyelesaian adat kawin hamil tersebut tak jarang ditemukan hambatan atau kendala oleh tokoh adat yaitu berupa faktor internal dan faktor eksternal.

Menurut Laksanto (2016) bahwa perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lain. Hubungan yang terjadi ini di tentukan dan diawasi oleh system norma yang berlaku di dalam masyarakat itu. Menurut Wigjodipoero (Laksanto, 2016) menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum adat adalah bukan hanya urusan pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, akan tetapi merupakan unsur akibat, urusan keluarga, masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang sangat berbeda-beda”.

Choirul & Sofiana (2020) kawin hamil adalah kawin dengan seseorang wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun dikawini oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Terjadinya Wanita hamil diluar nikah karena adanya pergaulan bebas dan karena lemah (rapuhnya) iman dari masing-masing pihak. Lebih lanjut menurut Dedi (2019) kawin hamil merupakan fenomena yang semakin marak dimasyarakat akhir-akhir ini. Bahkan seolah-olah kawin hamil telah menjadi bagian dari budaya yang berkembang dalam masyarakat saat ini. Seandainya setiap perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah mencatat pasangan yang kawin hamil, pasti akan diperoleh data yang dapat membuat masyarakat tercengang. Presentase perkawinan yang dicatat mungkin didominasi oleh kawin hamil. Yang dimaksud dengan kawin hamil adalah kawin dengan seseorang Wanita yang hamil di luar nikah, baik di kawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.

Kriteria seperti yang telah di jelaskan dijelaskan secara umum berlaku juga pada masyarakat Bajo dalam memilih jodoh. Pada masyarakat suku Bajo, dikenal beberapa Langkah-langkah dalam proses pelaksanaan adat perkawinan, yaitu dimulai dengan tahap pemilihan jodoh, penjajakan (*tilau Lalang*), peminangan (*massuro*) pembayaran ongkos (*nyoroh*) malam pacar (*pabarrang*) dan pelaksanaan akad nikah (*panikkang*).

Menurut Marwa (2021) guna memelihara sebuah keluarga yang harmonis pada masyarakat tertentu di Indonesia, maka dibentuk hukum adat untuk mengatur model penyelesaian apabila terjadi permasalahan atau perselisihan perkawinan. Masyarakat adat bercorak tradisonal, keagamaan kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak kodifikasi, musyawarah dan mufakat. Setiap terjadi permasalahan atau perselisihan mekanisme penyelesaiannya di sesuaikan dengan corak adat. Penyelesaian permasalahan perkawinan dimaksudkan mewujudkan hidup damai bagi seluruh masyarakat dengan pendekatan persuasif sesuai adat masing-masing.

Masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan atau perselisihan di dasarnya pada filosofi dan corak di masyarakat hukum adat itu sendiri, yaitu jalur musyawarah dan mufakat. Jalur ini yang diutamakan dalam menyelesaikan sengketa, karena penyelesaiannya di buat berdasarkan kesepakatan damai oleh kedua belah pihak tanpa ada yang merasa di rugikan guna mewujudkan kedamaian bagi keseluruhan masyarakat adat.

Mekanisme penyelesaian permasalahan atau perselisihan perkawinan pada masyarakat adat secara musyawarah dapat dilakukan oleh beberapa pihak. Pertama, penyelesaian antar pribadi, keluarga dan tetangga. Dalam sengketa perkawinan, guna menjaga aib keluarga biasanya para pihak yang pertama kali membantu para pihak yang bermasalah adalah orang tua atau kerabat dari kedua belah pihak. Manakala pribadi yang bersangkutan, tetangga, orang tua dan keluarga kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan permasalahan, maka di perlukan bantuan dari yang lebih tinggi otoritasnya, yaitu minta bantuan tokoh adat dari kedua belah pihak.

Kedua, penyelesaian tokoh adat atau kepala adat. Mereka memiliki kewenangan menyelesaikan perkara berkaitan dengan nilai-nilai adat khususnya yang bersifat kekerabatan. Mereka sebagai penjaga stabilitas adat dan berkewajiban menyelesaikan sengketa. Model penyelesaian perselisihan termasuk dalam perkawinan dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang diperankan oleh tokoh adat dalam bentuk mediasi, negosiasi, fasilitasi dan arbitrase. Tokoh adat kemudian akan melangsungkan musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan masalah atau perselisihan.

Menurut Suriyawan (2014) bila terjadinya suatu permasalahan atau perselisihan dalam adat, maka dapat melakukan langkah dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih dan dapat mempertemukannya secara langsung di tempat kejadian atau di rumah salah satu pihak maupun rumah kepala adat setempat. Pada pertemuan tersebut mereka yang bermasalah atau berselisih akan membicarakan ataupun merundingkan permasalahan secara baik sehingga dapat mencari solusi yang tepat bahkan perdamaian. Lebih lanjut menurut Suriyawan (2014) apabila dalam pertemuan yang dilakukan kedua belah pihak yang berselisih tidak mencapai suatu kesepakatan untuk mencari solusi serta perdamaian, maka dari itu perselisihan tersebut dapat di alihkan kepada kepala adat setempat tempat kediaman para pihak. Dalam hukum adat apabila masyarakat akan memutuskan suatu perselisihan atau permasalahan melalui musyawarah dan mufakat.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka menarik untuk dilakukan kajian lebih dalam mengenai penyelesaian adat kawin hamil pada masyarakat suku Bajo. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat khusus masyarakat suku Bajo sebagai masyarakat adat bercorak tradisonal, keagamaan, kebersamaan, terbuka, sederhana, dapat memahami penyelesaian permasalahan perkawinan hamil ketika terjadi sehingga dapat mewujudkan hidup damai bagi seluruh masyarakat dengan pendekatan persuasif sesuai adat. Masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan atau perselisihan di dasarnya pada filosofi dan corak di masyarakat hukum adat itu sendiri, yaitu jalur musyawarah dan mufakat.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Terapung Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Sulawesi Tenggara. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini yaitu karena pada masyarakat suku Bajo di Desa Terapung masih terdapat beberapa kasus kawin hamil di luar nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dekriptif kualitatif di mana penelitian-penelitian tersebut berusaha memberikan uraian serta gambaran yang sifatnya menjelaskan mengenai suatu objek yang diteliti secara sistematis dan aktual terkait fakta-fakta yang ada.

Subjek dari penelitian ini adalah 2 orang tokoh adat, 1 orang tokoh agama islam, 1 orang tokoh masyarakat dan 3 orang istri yang melakukan kawin hamil diluar nikah di Desa Terapung Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, yaitu dilakukan dengan mengadakan dialog langsung dengan subjek penelitian yang dipandang mampu memberikan informasi guna untuk memperoleh kelengkapan data sesuai dengan kebutuhan penelitian ini

yaitu tentang penyelesaian adat kawin hamil pada Masyarakat Suku Bajo di Desa Terapung Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Sulawesi Tenggara.

Fakta wawancara sebagai data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan tujuan data yang di peroleh, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Suku Bajo di Desa Terapung Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah memiliki cara penyelesaian adat tersendiri yang berbeda dengan suku lainnya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada mekanisme penyelesaian adat kawin hamil di luar nikah dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu musyawarah keluarga (*ta'musawara*), musyawarah adat (*musawara ada'*) dan musyawarah pelaksanaan perkawinan (*massuranang ullaw pabottengang*). Mekanisme penyelesaian adat kawin hamil di luar nikah dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: musyawarah keluarga, musyawarah adat. Penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Marwa (2021) dan Suriyawan (2014).

1. Musyawarah Kekeluargaan (*Ta'musawara*)

Musyawarah kekeluargaan ini dilaksanakan untuk mendapatkan pengakuan dari laki-laki dan perempuan atas kesalahan yang telah dilakukan dan untuk mendapatkan persetujuan dari keduanya untuk dilaksanakan perkawinan. Musyawarah keluarga ini di hadiri oleh kedua orang tua laki-laki, perempuan dan perwakilan tokoh adat dari masing-masing pihak keluarga yang berperan sebagai juru bicara pada saat musyawarah dilaksanakan. Musyawarah keluarga ini di lakukan di rumah orang tua perempuan dengan alasan agar tidak di ketahui oleh masyarakat lain. biasanya waktu dilaksanakan musyawarah keluarga pada sore atau malam hari.

Tetapi, apabila dalam musyawarah keluarga yang dilaksanakan orang tua kedua pasangan ini sudah meninggal dunia, maka di wakili oleh keluarga terdekat seperti paman dan saudaranya. Namun apa bila dalam waktu yang bersamaan terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali adalah dengan mengutamakan orang yang lebih tua.

Apabila pada saat musyawarah keluarga dilaksanakan laki-laki dan perempuan sudah mengakui kesalahannya maka langkah selanjutnya di tempuh musyawarah pelaksanaan perkawinan sebaliknya jika laki-laki belum mengakui kesalahannya pada pelaksanaan musyawarah keluarga maka selanjutnya di berikan renggang waktu untuk di tempuh musyawarah adat selama 4-6 hari.

2. Musyawarah Adat (*Musawara ada*)

Musyawarah adat adalah musyawarah kedua yang dilaksanakan setelah musyawarah keluarga, karena pada proses musyawarah keluarga tidak ditemukan pengakuan dan persetujuan untuk dilaksanakan perkawinan dari pihak laki-laki dan perempuan sehingga di tempuh proses musyawarah adat. Dalam musyawarah adat yang dibahas mengenai pengakuan dari laki-laki atas kehamilan perempuan dan untuk mendamaikan kedua belah pihak keluarga agar tidak terjadi permusuhan diantara keluarga keduanya. Musyawarah adat dilaksanakan di rumah pihak perempuan, yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, beberapa anggota lembaga adat, tokoh agama, tokoh masyarakat.

Dalam musyawarah adat posisi duduk kedua belah pihak keluarga beserta para lembaga adat dan beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir mengikuti bentuk sudut ruangan rumah, dimana mereka duduk saling berhadapan dengan model duduk bersila (*ning'kolo seba*). Dalam musyawarah adat ini apabila telah diperoleh kesepakatan dari keduanya untuk dilaksanakan perkawinan maka di berikan tenggang waktu selama 5-7 hari untuk di lakukan musyawarah pelaksanaan perkawinan, karena kedua belah pihak keluarga memerlukan persiapan.

3. Musyawarah Pelaksanaan Perkawinan (*Massuranang Ullaw Pabottengang*)

Musyawarah pelaksanaan perkawinan merupakan musyawarah ketiga yang dilaksanakan jika pada musyawarah sebelumnya telah memperoleh persetujuan dari laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan perkawinan. Dalam musyawarah pelaksanaan perkawinan ini membahas tentang hal-hal yang harus di penuhi dalam pelaksanaan perkawinan yaitu terkait dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah dalam hukum islam, besaran uang adat, uang mahar, biaya perkawinan, penentuan hari pernikahan, dan pembentukan panitia pernikahan. Untuk besaran uang adat pada kawin hamil diluar nikah sama seperti perkawinan normal pada suku Bajo yaitu senilai 88 *real*.

Setelah musyawarah pelaksanaan perkawinan selesai, maka kedua belah pihak di beri waktu selama 7-10 hari karena kedua belah pihak keluarga perlu mendaftarkan perkawinan pada KUA dan memerlukan persiapan lainnya untuk kelancaran proses perkawinan. Dalam penyelesaian adat kawin hamil diluar nikah pada masyarakat suku Bajo di desa terapung kecamatan mawasangka Kabupaten Buton tengah, jika laki-laki dan perempuan berbeda suku, misalnya laki-laki berasal dari suku Bajo namun perempuan berasal dari suku lain, misalnya suku buton maka pelaksanaan perkawinan di sesuaikan berdasarkan dengan corak adat perempuan yaitu mulai dari besaran uang adat, biaya perkawinan dan prosesi perkawinan dilaksanakan sesuai dengan adat Buton.

KESIMPULAN

Mekanisme penyelesaian adat kawin hamil di luar nikah pada masyarakat suku Bajo di Desa Terapung Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah diselesaikan menurut hukum adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat Bajo yang dilaksanakan sebagai bentuk penyelamatan norma agama adalah dengan melalui tiga tahapan, yaitu: (1) Musyawarah keluarga (*ta'musawara*) merupakan musyawarah pertama yang dilaksanakan untuk memperoleh pengakuan dari laki-laki bahwa telah menghamili perempuan dan dapat bertanggungjawab atas kehamilan perempuan tersebut. Musyawarah ini dilaksanakan pada sore atau malam hari yang dihadiri oleh kedua orang tua dari laki-laki dan perempuan serta ada perwakilan tokoh adat dari kedua belah pihak keluarga sebagai juru bicara pada saat musyawarah dilaksanakan, tokoh adat berperan sebagai mediator, (2) Musyawarah adat (*musawara ada'*) merupakan musyawarah tahap kedua yang dilaksanakan apabila dalam musyawarah keluarga tidak memperoleh pengakuan dari laki-laki atau tidak mendapatkan persetujuan dari keduanya untuk di atur secara damai dan dinikahkan. Dalam musyawarah ini dihadiri oleh beberapa anggota lembaga adat desa setempat, dan (3) Musyawarah pelaksanaan perkawinan (*massuranang ullaw pabottengang*). Musyawarah ketiga ini dilaksanakan untuk menentukan hal-hal yang perlu di persiapkan untuk kelancaran pelaksanaan perkawinan seperti penentuan hari pernikahan, pembentukan panitia, besaran uang adat, biaya perkawinan, tahap-tahap perkawinan.

Dalam penyelesaian adat kawin hamil di luar nikah pada masyarakat suku bajo di desa terapung kecamatan mawasangka kabupaten buton tengah, jika laki-laki dan perempuan berbeda suku, misalnya laki-laki berasal dari suku Bajo namun perempuan berasal dari suku lain, misalnya suku buton maka pelaksanaan perkawinan di sesuaikan berdasarkan dengan corak adat perempuan yaitu mulai dari besaran uang adat, biaya perkawinan dan prosesi perkawinan dilaksanakan sesuai dengan adat Buton.

Melihat faktor terjadinya kawin hamil diluar nikah pada masyarakat suku Bajo di Desa Terapung Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah di sebabkan karena: pergaulan bebas remaja, kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak, lemahnya sanksi dan penyalahgunaan teknologi maka di harapkan kepada orang tua, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat sekiranya dapat mengontrol pergaulan anak-anak mereka dan bagi tokoh adat kiranya dapat memberikan sanksi sebagai efek jera sehingga tidak dijumpai lagi masalah-masalah yang sama di kemudian hari serta dapat melakukan berbagai macam upaya pencegahan sehingga tidak di temukan lagi kasu kawin hamil dikemudian hari, upaya pencegahan yang bisa dilakukan yaitu meningkatkan pengawasan orangtua terhadap anak, menerapkan sanksi adat secara ketat, meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama terutama tentang akibat hamil di luar nikah, membatasi penggunaan teknologi dan pergaulan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Mustari, S. A., (2014). *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Musyawafah, A. A., (2020). Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido*. 2(2), 111-122. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido>
- Dedi. 2019. Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina (Studi Perspektif Hukum Islam Terhadap KHI Pasal 53 dan Pendapat Ulama). *Jurnal for Islam Studies*. 2(2), 68-87. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v44i1.60
- Fauzi, F., (2021). Tinjauan Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal of Islamic Law Studies*, 3(2), 1-22. <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss2/7>
- Hamid, A., (2015). *Suatu Tinjauan Sosio Antropologi Ekonomi Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Sektor Kemaritiman di Sulsel*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Hadikusuma, H., (2014). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Agama dan Hukum Adat*. Bandung: Alumni.
- Koentjaraningrat (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Reneka cipta.
- Utomo, L., (2016). *Hukum Adat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Anwar, M. C., & Soviana, N. E., (2020). Kawin Hamil dalam Pernikahan Lotre. *Jurnal muslim heritage*, 5(1), 201-210. <http://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>
- Marwa, M. H. M., (2021). Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 777-794. <http://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>
- Ratna, L., Melamba, B., & Basri, L. A., (2019). Adat Perkawinan Suku Bajo di Desa Sainoa Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali, *Jurnal Idea of History*, 2(2), 30-42. <https://doi.org/10.33772/history.v2i2.862>
- Soerojo, W., (1985). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Setiady, T., (2013). Intisari Hukum Adat Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Millah, S., (2017). Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 15(1), 29-35. <https://doi.org/10.33511/misykat.v2i2.4>